

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

**RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PELANGGARAN DENGAN TEMA
EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PADA TAHAPAN
PEMILU 2024 SEBAGAI PROYEKSI TAHAPAN PEMILIHAN**

TANGGAL 29 MEI 2024

AULA BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR



**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KARANGANYAR
2024**

A. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran Pengawas lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Serta mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, berkaitan dengan tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran dengan tema Penanganan Pelanggaran Pidana pada tahapan Pemilu 2024 sebagai proyeksi tahapan Pemilihan guna memberikan pemahaman bagi jajaran Panwaslu Kecamatan sebagai evaluasi Pemilu 2024.

B. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan “Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran dengan tema Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pidana pada tahapan Pemilu 2024 sebagai proyeksi tahapan Pemilihan” sebagai berikut :

9. Memberikan sosialisasi kepada peserta terkait Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu 8 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Administrasi;

- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

C. WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Peserta : Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hukum, Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar

D. SUMBER BIAYA KEGIATAN

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: No. SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 23 November 2023.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan “Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran dengan tema Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pidana pada tahapan Pemilu 2024 sebagai proyeksi tahapan Pemilihan” disusun untuk dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Karanganyar , 25 Mei 2024
Koordinator Sekretariat,

ENDROKO, SE.